



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG**

**TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERTENTU TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERTENTU TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Gresik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kabupaten Gresik.
8. Penyelenggaraan Parkir adalah pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Parkir.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat Parkir adalah fasilitas layanan Parkir yang disediakan untuk umum baik yang berada di dalam Ruang Milik Jalan maupun di luar Ruang Milik Jalan.
11. Ruang Milik Jalan adalah adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
12. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
13. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

14. Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan/atau badan.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Pengguna Jasa adalah orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Parkir.
17. Petugas Parkir adalah orang yang menjalankan tugas, baik sebagai koordinator Juru Parkir maupun Juru Parkir sesuai fungsinya masing-masing di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau di TKP.
18. Juru Parkir adalah orang yang bertugas memberikan layanan langsung kepada pengguna jasa di Tempat Parkir.
19. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
20. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan Parkir.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
22. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran parkir di Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelanggaran pada penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pelanggaran pada penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh orang atau Badan; dan
- c. pelanggaran Parkir oleh pengemudi Kendaraan Bermotor.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan pengawasan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pengawasan atas terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh Satpol PP.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan langsung berdasarkan:
 - a. peninjauan lapangan secara berkala;
 - b. pengaduan atau pelaporan masyarakat; dan/atau
 - c. pengaduan atau pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan peninjauan lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. kepemilikan izin penyelenggaraan tempat parkir;

- b. pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan tempat parkir berdasarkan ketentuan penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau badan di Daerah;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di Ruang Milik Jalan;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir diluar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. kesesuaian bangunan umum dengan peruntukan ruang parkir di Daerah;
 - f. kinerja petugas parkir; dan/atau
 - g. pelanggaran parkir oleh pengemudi kendaraan.
- (4) Pengaduan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau melalui layanan resmi pengaduan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelanggaran oleh Penyelenggara Parkir

Pasal 5

Setiap orang atau Badan yang melanggar kewajiban perizinan Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah dikenakan sanksi, terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penghentian kegiatan;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenakan terhadap orang/Badan yang menyelenggarakan parkir tanpa izin.

- (2) Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan.
- (3) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas Dinas, Satpol PP, dan dapat dibantu aparat yang berwenang melakukan penutupan lokasi melalui penyegelan.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pengenaan denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan denda administratif paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika orang/badan mengulangi perbuatan menyelenggarakan parkir tanpa izin.

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan terhadap orang/badan yang memiliki izin Penyelenggaraan Parkir tetapi melanggar ketentuan:
 - a. kewajiban penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah;
 - b. kewajiban mengasuransikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah; dan/atau
 - c. kewajiban menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Dinas memberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Berita Acara pemeriksaan setempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan.

- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan menyertakan ketentuan batas waktu agar Penyelenggaraan Parkir memenuhi kewajibannya.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan tidak memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, Kepala Dinas berwenang mengenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; atau
 - b. penghentian kegiatan disertai dengan pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) petugas Dinas, Satpol PP dan/atau dapat dibantu aparat yang berwenang lakukan penutupan lokasi melalui penyegelan.
- (7) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pengenaan denda administratif paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Pelanggaran Parkir oleh Pengemudi

Pasal 8

- (1) Setiap pengemudi kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih yang melanggar ketentuan parkir ditempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penguncian Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penerapan sanksi administratif penguncian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. petugas Dinas dapat bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
 - b. ada/atau tidak ada pemilik dan/atau pengemudi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap melakukan penguncian ban kendaraan;
 - c. petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a menempelkan stiker pada kendaraan bahwa telah dilakukan penguncian ban kendaraan karena adanya pelanggaran;
 - d. pemilik dan/atau pengemudi kendaraan menghubungi nomor telepon *command center* yang tertera pada stiker setelah melakukan pembayaran denda berdasarkan informasi jumlah denda dan nomor rekening yang tercantum di stiker;
 - e. besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. setelah denda dilunasi/dibayar, petugas Dinas membuka pengunci ban kendaraan; dan
 - g. petugas Dinas mendokumentasikan proses penguncian ban baik sebelum proses penguncian, pada saat penguncian dan setelah pembukaan kunci ban.
- (3) Dalam hal pemilik atau pengemudi tidak menyelesaikan pelunasan/pembayaran atas denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam waktu paling lama 12 (dua belas) jam sejak penguncian kendaraan atau dalam hal pada ruas jalan terjadi kepadatan/kemacetan tinggi, sesuai pertimbangan petugas, maka petugas dapat memindahkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Penerapan sanksi administratif pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
- b. ada/atau tidak ada pemilik dan/atau pengemudi petugas tetap melakukan proses pemindahan kendaraan bermotor;
- c. petugas memindahkan kendaraan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. petugas menginformasikan melalui surat yang ditiptkan ke warga sekitar bahwa kendaraan telah dipindahkan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan di fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah melunasi/membayar denda;
- f. besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk kendaraan Roda 4 (empat) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. terhadap kendaraan yang tidak diambil lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam di tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan denda tambahan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- h. dokumentasi dilakukan sebelum proses pemindahan kendaraan, pada saat pemindahan kendaraan dan setelah pemindahan kendaraan sampai ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Denda yang dikenakan sebagai akibat sanksi administratif berupa pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan denda yang terpisah atas denda yang dikenakan atas sanksi penguncian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 9

- (1) Setiap pengemudi/pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (dua) atau Roda 3 (tiga) yang melanggar ketentuan Parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pengurangan angin roda Kendaraan Bermotor; atau
 - b. pencabutan pentil Kendaraan Bermotor.
- (2) Penerapan sanksi administratif pengurangan angin roda Kendaraan Bermotor atau pencabutan pentil Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. petugas Dinas mendatangi kendaraan untuk melakukan pengurangan angin roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan;
 - b. petugas Dinas menempelkan stiker sebagai pertanda telah dilakukan pengurangan angin pada roda kendaraan atau pencabutan pentil ban pada kendaraan serta didokumentasikan pada saat sebelum dan setelah melakukan pengurangan angin roda kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan.
- (3) Dalam hal pemilik/pengemudi tidak memindahkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 12 (dua belas) jam sejak pengurangan angin pada kendaraan bermotor atau pencabutan pentil ban kendaraan bermotor, atau dalam hal pada ruas jalan terjadi kepadatan/kemacetan tinggi, sesuai pertimbangan petugas, maka petugas dapat memindahkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

- (4) Mekanisme pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sama dengan mekanisme pemindahan kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4).
- (5) Denda yang dikenakan sebagai akibat sanksi administratif pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Terhadap kendaraan yang tidak diambil lebih dari 24 (dua puluh empat) jam di tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan denda tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai dengan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Denda yang dikenakan sebagai akibat sanksi administratif berupa pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f merupakan denda yang terpisah atas denda yang dikenakan atas sanksi penguncian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e.

Bagian Ketiga

Pembayaran Sanksi

Pasal 10

- (1) Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang terkena sanksi penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan melakukan pembayaran denda melalui bank umum berdasarkan Surat Ketetapan Denda atau dokumen yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh petugas Dinas.
- (2) Tanda bukti pembayaran melalui Bank diserahkan oleh pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang terkena sanksi penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan kepada petugas Dinas.

BAB VII

PELAKSANAAN DENDA

Pasal 11

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 8 ayat (2) huruf e, Pasal 8 ayat (4) huruf f, dan/atau Pasal 8 ayat (4) huruf g dalam Peraturan Bupati ini merupakan penerimaan Daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh orang atau badan menjadi piutang Daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Penagihan piutang Daerah untuk denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dalam hal dimohonkan Izin Penyelenggaraan Parkir terhadap lokasi parkir dimaksud, maka denda administrasi yang belum dibayar wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh Pemohon sebelum Izin Penyelenggaraan Parkir diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf e, Pasal 6 ayat (4), dan/atau Pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan luasan lokasi parkir.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap 1 (satu) meter persegi luas parkir ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (6) Jumlah denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Kepala Dinas wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Peraturan Bupati ini paling lambat pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan.

Pasal 13

Pemberlakuan penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023.

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Bab VI, Pasal 63 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Pebruari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001